

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Adapun analisis strategi yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia dalam penyelesaian pembiayaan yang bermasalah terhadap produk murabahah menurut manajemen risiko adalah: Identifikasi risiko, yang dilakukan bank berupa diterapkannya analisis 5C, yaitu untuk menilai nasabah dari karakternya, kemampuan membayarnya, kondisi usahanya, nilai jaminannya hingga keadaan perekonomian nasabah tersebut. Pengukuran risiko, Bank BSI memiliki 5 kolektabilitas dalam pengukuran risiko pembiayaan yaitu, lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Pemantauan risiko, Bank dengan menerapkan pemantauan yang dilakukan, sejak permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah, hingga pembiayaan tersebut lunas.
2. Adapun analisis strategi yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia dalam penyelesaian pembiayaan yang bermasalah terhadap produk murabahah menurut Fatwa DSN-MUI adalah: Secara bermusyawarah, jika terjadi perselisihan dua belah, maka harus dicapai penyelesaian, seperti dengan secara damai. Dengan penjadwalan ulang (reschedulling). berdasarkan Fatwa DSN No.48/DSN-MUI/II/2005 terkait dengan penjadwalan ulang. Persyaratan kembali atau reconditioning berdasarkan Fatwa DSN No.46/DSNMUI/II/2005 untuk permintaan potong tagihan atau perbaikan kembali. Lembaga keuangan syariah tersebut dapat mengeluarkan pengurangan dari total kewajiban pembayaran secara tepat waktu. Restrukturisasi atau penataan kembali dengan berdasarkan Fatwa DSN No.49/DSNMUI/III/2005 tentang konversi akad murabahah, konversi akad *murabahah* disebut juga dengan restrukturisasi yaitu perubahan kebutuhan finansial.

B. Saran

1. BMT diharapkan dapat meningkatkan promosi dan pemahaman mengenai produk pembiayaan *murabahah*, sehingga masyarakat luas dapat mengetahui tentang pembiayaan tersebut. Manfaat dari pembiayaan *murabahah* diharapkan dapat dirasakan oleh berbagai segmen masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan jenis pembiayaan tersebut.
2. Oleh karena itu, diharapkan BMT terus melakukan inovasi dan mengembangkan strategi yang telah diterapkan pada pembiayaan *murabahah* sebelumnya. Karena sebenarnya, risiko pada pembiayaan *murabahah* cukup besar, mengingat nasabah tidak memberikan jaminan apapun kepada BMT.
3. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lain dalam mengembangkan, mengoreksi, dan melakukan perbaikan sesuai kebutuhan.

